



## Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Mangunsarkoro No.31 Palu 94111 082396177622

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak

### Layanan Shelter / Rumah Aman

No. SK :

#### Persyaratan

1. Surat permintaan bantuan layanan Perlindungan Korban di rumah Aman dari Kab/Kota
2. Data Korban
3. Kronologis
4. Disposisi KUPT ditujukan ke Seksi Penerimaan dan Klarifikasi
5. Surat Tugas

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. KUPT PPA mendisposisi surat permintaan bantuan perlindungan korban di rumah aman dari kab/kota kepada seksi penerimaan dan klarifikasi
2. Subag TU membuat surat perintah petugas rumah aman dan di tandatangani KUPT
3. Surat Tugas di distribusi ke personil petugas rumah aman
4. Petugas Rumah Aman melaksanakan tugas yang di berikan

#### Waktu Penyelesaian

7 Hari

Batas waktu di Shelter Rumah Aman Maksimal 7 Hari

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di rumah aman/shelter

#### Pengaduan Layanan



## **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Jalan Mangunsarkoro No.31 Palu 94111 082396177622

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak

Email : [uptppaprov.sulteng2019@gmail.com](mailto:uptppaprov.sulteng2019@gmail.com)

Hotline / WA : 081145604320 / 081145604321